



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 48/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 17 MEI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 48/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

M. Jamil

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 17 Mei 2023, Pukul 13.52 – 15.00 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

I Made G.W.T.K.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

Risky Kurniawan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.52 WIB**1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:01]**

Baiklah. Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 48/PUU-XXI/2023 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baiklah. Selamat siang kepada Pemohon atau Kuasanya. Yang hadir ini hanya Kuasa, yaitu Risky Kurniawan. Betul, ya?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [00:25]

Ya, Yang Mulia.

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:28]

Prinsipalnya tidak hadir?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [00:32]

Ya, Yang Mulia.

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:34]

Tidak mengikuti dari online?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [00:37]

Berhalangan, Yang Mulia.

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:40]

Berhalangan, ya. Jadi, sekarang Kurniawan CS itu sebagai penerima kuasa, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [00:51]

Ya, Yang Mulia.

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:54]

Ada permohonan terdahulu sebagai Pemohon, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [00:59]

Ya.

11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:59]

Oke, baik. Permohonan sudah kita baca sebenarnya dan kita lihat ini memang permohonan yang sudah pernah diajukan ya, jadi tidak perlu lagi dijelaskan lebih lanjut, lebih mendalam, cuma secara formil, dibacakan saja highlight daripada permohonan ini, ya. Surat kuasanya juga sudah terlampir di sini? Saya lihat dulu ya, sebentar. Oh, sudah, ya? Oh, belum, belum, surat kuasanya belum kayaknya. Nah, ini sebentar. Surat kuasanya kita lihat juga belum ... belum sah ini karena menguji Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dan penerima kuasa di sini ada dua, Albert Ola Masan, sedangkan permohonan kan cuma ... Saudara cuma Kurniawan saja. Bagaimana ini?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [02:29]

Sebelumnya saya ada kirimkan surat resmi, Yang Mulia. Jadi yang ... yang diuji kan kemarin saya tulis Undang-Undang Nomor 13, itu sudah saya ... sudah saya ubah.

13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:44]

Ya, perubahannya kayaknya belum diterima sama Mahkamah. Sebentar dulu kalau begitu. Ya, ada surat tanggal 27 April, isinya apa kira-kira ini maksudnya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [03:23]

Saya kirim poin-poinnya, ya?

15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [03:23]

Ya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [03:24]

Oke. Dengan ini menerangkan bahwasanya terjadi kesalahan penulisan dalam Surat Kuasa Bertanggal 15 April 2023 dengan nomor akta bla, bla, bla.

Satu. Bahwa dalam surat kuasa tersebut tertulis permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap Undang-Undang

Dasar Tahun 1945 merupakan salah. Bahwa Kuasa Pemohon memohon agar kiranya Panitera atau staf-staf Mahkamah Konstitusi RI untuk memperbaiki atau mengubah kesalahan penulisan tersebut diganti menjadi permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau biasa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [04:19]

Nah, perbaikannya adalah perbaikan yang dimaksud adalah perbaikan terhadap surat kuasa?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [04:26]

Ya, Yang Mulia.

19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [04:27]

Ini prosedurnya tidak seperti ini, ganti saja surat kuasanya. Mana bisa ada surat yang memohon perbaikan surat kuasa. Surat kuasa itu kan dianggap ... apa namanya itu ... aktual. Artinya, tidak bisa diperbaiki-perbaiki seperti ini. Nah, jadi mengenai surat kuasa, Saudara tetap bisa perbaikan, ya. Tetap bisa perbaikan. Namun, karena si Prinsipal tidak ada, kami agak ragu, ya. Bisa dihubungi sekarang si Prinsipalnya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [05:16]

Saya tidak ada nomornya, Yang Mulia.

21. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [05:21]

Sebentar dulu, kami musyawarah dulu!

Jadi, begini ya, Saudara Kurniawan. Jelas yang pertama tadi itu Saudara harus membuat surat kuasa yang baru sesuai dengan keadaan yang Anda buat dalam permohonan ini, Saudara sebagai kuasa dari Saudara M. Jamil. Nah, itu bisa Anda perbaikan sekaligus nanti di dalam perbaikan permohonan. Itu satu, ya.

Kedua, Saudara bisa membacakan permohonan ini sekarang secara ringkas. Nanti akan diberikan saran-saran. Dan perbaikan dari permohonan itu nanti sekaligus Saudara memperbaiki daripada surat kuasa itu. Sudah mengerti?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [06:52]

Sudah, Yang Mulia.

23. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [06:53]

Baik, demikian kami persilakan Saudara membacakan permohonan secara ringkas. Silakan!

24. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [07:01]

Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang 1945 ... Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya bahwa berdasarkan ketentuan di atas Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan oleh UUD 1945 untuk melakukan pengujian UU terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada Pasal 10 ayat (1).

Selanjutnya, kewenangan MK dalam menguji UU terhadap Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 9 ayat (1), UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara di MK. Selanjutnya, 8 dan 9 dianggap dibacakan.

10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian undang-undang in casu KUHP yang berasal dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie Staatsblad 1915 Nomor 732. Hal mana kemudian berlaku berdasarkan Undang-Undang 1946 Nomor 1 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Pasal 491 angka 1 yang menyatakan diancam dengan pidana denda paling banyak Rp750,00 Rupiah. Angka 1, "Barang siapa diwajibkan menjaga orang gila yang berbahaya bagi dirinya sendiri, maupun orang lain, membiarkan orang itu berkeliaran tanpa dijaga." Maka Pemohon berkeyakinan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pengujian undang-undang ini pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final.

Selanjutnya, kedudukan hukum para Pemohon. Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK menyatakan, "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Selanjutnya bahwa selain itu Mahkamah Konstitusi sejak putusan Mahkamah.

3 dianggap dibacakan.

4. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas KTP Bukti P-3 yang hak-hak konstitusionalnya secara penalaran yang wajar akan terlanggar dengan keberadaan pasal dalam perkara a quo. Selanjutnya, para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian hak-hak tersebut berpotensi tercederai dengan keberlakuan pasal yang pengujiannya dimohonkan oleh Pemohon. Hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Pemohon kemudian dijadikan sebagai batu uji pasal-pasal tersebut sebagai berikut. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

25. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [11:44]

Baik, itu dianggap dibacakan, poin 16 juga mengulangi itu. Kemudian terakhir, bagian terakhir saja yang dibacakan. Poin 18 itu di bagian terakhir saja.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [12:03]

Oke, Yang Mulia. Bahwa terkait kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik, khusus, dan aktual, atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Menurut hemat Pemohon, kerugian konstitusional yang bersifat spesifik atau khusus dan aktual haruslah ditafsirkan secara ekstensif, sehingga tidak hanya dengan adanya kerugian materiil maupun kerugian fisik, melainkan juga termasuk kerugian psikis, yakni adanya perasaan terancam, rasa takut, maupun ketidakbebasan dalam bertindak yang saat ini dialami oleh Pemohon sebagai manusia yang memiliki hak untuk bebas dari ancaman dan rasa takut untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bahwa Pemohon selain berprofesi sebagai wiraswasta, Pemohon juga menjabat sebagai Ketua RW 10, Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kepulauan Riau. Pemohon telah dirugikan oleh ODGJ yang marah berkeliaran dan membuat onar di tempat tinggal Pemohon karena penerapan pasal a quo yang tidak jelas dan Pemohon sebagai ketua RW setempat sering sekali mendapat laporan langsung dari warga sekitar. Pemohon sangat takut mengakibat secara ... mengakibat kerugian secara langsung maupun tidak langsung atau setidaknya

potensial dan takut apabila dijadikan tersangka karena sifat multitafsir pemberlakuan Pasal 491 angka 1 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP. Terkait frasa dianggap dibacakan.

Selanjutnya kepastian hukum yang adil yang menjadi tanggung jawab negara dapat tercapai. Antara lain, jika proses hukum pidana dilaksanakan berdasarkan aturan hukum yang memenuhi asas kecermatan (*lex certa*) berdasarkan asas legalitas.

Selanjutnya, Posita.

27. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [14:07]

Positanya itu dilihat dulu, tidak perlu seluruhnya dibacakan. Mulai dari poin 22 saja, tapi itu pun tidak perlu keseluruhannya saya kira, ya. Mulai dari 22 saja.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [14:28]

Sebentar, ya. Bahwa norma yang tertulis pada pasal a quo tidak mampu memberikan perlindungan kepada Pemohon dan/atau masyarakat sebagaimana fakta berita di atas yang dialami Pemohon sendiri, maka dari itu yang seharusnya yang menjaga dan mempertanggungjawabkan orang gila tersebut merupakan tanggung jawab keluarga orang gila tersebut, sanak saudara orang gila tersebut, atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk menjaga.

Selanjutnya. Bahwa Pemohon menggunakan dua asas pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut, yaitu huruf f, asas kejelasan rumusan sebagai batu uji pengujian Pasal 491 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Selanjutnya. Bahwa KUHP yang merupakan saduran *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* yang diberlakukan melalui UU Nomor 30 ... Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, pasal a quo justru tidak bermanfaat dan dapat mengancam Pemohon karena keberlakuannya. Hal ini melanggar asas kedayagunaan dan kehasilgunaan materi perundang-undangan yang mana merupakan setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Selanjutnya. Bahwa Pemohon menggunakan metode futuristik terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau biasa kita disebut dengan KUHP baru. Terdapat pasal yang sama, namun dengan sedikit perubahan. Pasal 428 yang ... 428 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 menyatakan, "Setiap orang

yang,” dan Pemohon menggunakan metode MvT (Memorie van Toelichting) yang dalam penjelasan dalam per pasalnya menyebutkan dalam ketentuan ini hakim perlu meneliti setiap kejadian, apakah hubungan antara terdakwa dan orang yang berada dalam keadaan terlantar memang dikuasai oleh hukum atau perjanjian yang mewajibkan terdakwa memberi nafkah, merawat atau memelihara orang yang terlantar tersebut.”

Selanjutnya. Bahwa pasal a quo merupakan delik omisi.

Selanjutnya. Bahwa kerugian Pemohon, yaitu ketidakjelasan pasal a quo yang bersifat multitafsir dan tidak memiliki syarat *lex certa*. Ketidaktercermatan pasal ini terlihat dalam frasa *barang siapa diwajibkan menjaga seorang gila yang berbahaya bagi dirinya atau ... bagi dirinya sendiri atau orang lain*, yaitu dia mempunyai kewajiban untuk menjaga seorang gila. Frasa *barang siapa diwajibkan merujuk kepada seluruh masyarakat, keluarga, saudara sedarahnya dan pemerintah-pemerintah daerah untuk menjaganya*. Apabila pasal a quo diubah menjadi barang siapa yang diwajibkan, makna kata yang lebih spesifik dan jelas, maka pasal a quo mempunyai makna kewajiban yang mana keluarga atau saudara-saudara dan pemerintah mempunyai kewajiban orang ... mempunyai kewajiban orang gila.

Selanjutnya. Bahwa atas keberlakuan pasal a quo, tentunya ditujukan kepada Pemohon karena memiliki frasa yang secara tegas mengatakan, *barang siapa diwajibkan*. Maka kewajiban tersebut ditujukan kepada Pemohon dan atas kewajiban tersebut melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Dengan demikian pasal a quo yang diuji terhadap 28D ayat (1) UUD 1945 telah secara nyata melanggar hak konstitusional Pemohon.

29. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [18:57]

Baik. Sampai di sini saya kira panel sudah bisa menangkap apa yang dimaksud. Saya kira langsung saja ke Petitumnya dibacakan.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [19:13]

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan keputusan sebagai berikut.

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memohon kepada Majelis Hakim menyatakan Pasal 491 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Hukum Pidana adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1946 secara bersyarat, yaitu konstitusional sepanjang ditambah frasa *yang*, sehingga menjadi diancam dengan pidana dendam paling banyak Rp750,00.

1. "Barang siapa yang diwajibkan menjaga orang gila yang berbahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain, membiarkan orang itu berkeliaran tanpa dijaga."
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami, Pemohon, M. Jamil. Kuasa Pemohon, Albert Ola Masan Setiawan Muda, Risky Kurniawan. Demikian, Yang Mulia.

31. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [20:39]

Baik. Petitumnya yang maksudnya hanya menambah kata *yang*, ya?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [20:42]

Ya, Yang Mulia.

33. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [20:43]

Hanya itu saja, ya, tidak ada yang lain? Penafsiran atau penambahan, ya?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [20:47]

Tidak ada.

35. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [20:49]

Hanya itu saja? Baik.

Kami telah mendengar. Nanti dari Panel akan memberikan saran-saran untuk perbaikan daripada Permohonan ini, ya. Saudara silakan mencatat nanti hal-hal apa yang dikemukakan agar bisa Saudara menangkapnya. Nah, namun demikian pun ada nanti rekaman daripada persidangan ini yang bisa Anda ambil ataupun Anda pedomani nanti untuk perbaikan.

Pertama sekali, saya berikan kesempatan kepada Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah, dipersilakan!

36. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [21:25]

Ya, terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Manahan MP Sitompul dan juga selaku Pimpinan Panel. Dan juga Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh selaku Anggota Panel, bersama saya Guntur Hamzah.
Saudara Pemohon, Saudara Risky Kurniawan, ya?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [21:48]

Ya, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [21:50]

Baik. Jadi, terkait dengan Permohonan Saudara ini, ini sebetulnya bukan permohonan pertama, ya, yang kedua, ya? Maksudnya dulu pernah Risky Kurniawan juga mengajukan permohonan ini, tapi sebagai Kuasa dulu?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [22:11]

Pemohon, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [22:13]

Ya, dulu sebagai Kuasa yang di permohonan ... di Perkara Nomor 24?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [22:19]

Itu saya jadi Pemohon, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [22:21]

Pemohon langsung? Pemohon, ya. Sekarang jadi Kuasa kan?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [22:25]

Ya, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [22:25]

Ya, itu maksud saya begitu. Sekarang jadi Kuasa dari Pak Jamil, ya? M. Jamil. Nah, dulu itu selaku Pemohon Prinsipal bersama Michael Munthe?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [22:37]

Ya, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [22:37]

Benar, ya, yang dulu Saudara Risky di Batam, ya?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [22:42]

Ya, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [22:43]

Kemudian Michael Munthe di Yogya?

49. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [22:45]

Yogya.

50. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [22:46]

Kemudian ini putusannya, sudah tahu kan putusannya yang dulu kan?

51. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [22:53]

Ya, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [22:54]

Kenapa dulu putusannya?

53. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [22:57]

"Menyatakan tidak dapat diterima."

54. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [22:59]

Kenapa tidak dapat diterima? NO, ya? Kenapa alasannya Mahkamah dalam putusan? Karena Saudara tidak memiliki legal standing, ya. Jadi, putusannya yang dulu di Putusan Nomor 24 tidak dapat diterima karena tidak ada legal standing dari Pemohon. Nah, tentu ini menjadi ... apa ... menjadi apa namanya ... menjadi bahan kajian bagi Saudara. Nah, apakah ... jadi tentu Saudara harus pelajari dulu Putusan Nomor 24, ya? Di mana

letak kemudian Mahkamah menyatakan Pemohon waktu itu yang bermohon adalah Saudara Risky dengan Michael Munthe itu dipandang tidak memiliki legal standing oleh Mahkamah. Nah, sekarang M. Jamil. Apakah ya, kalau sama karakternya, jangan-jangan nanti legal standing ... nanti dianu lagi, NO lagi, tidak dapat diterima.

Nah, jadi apa artinya? Pelajari, supaya nanti dalam perbaikannya nanti memperlihatkan, mempertegas bahwa ya berbeda dulu waktu saya selaku ini yang dinyatakan oleh Mahkamah tidak mempunyai legal standing, sekarang dengan Jamil, Pak Jamil ya, sebagai kuasa, selaku Prinsipal, itu sudah punya legal standing. Nah, itu tadi juga, ya, kuasanya, Surat Kuasanya ini harus dimasukkan. Tidak sekadar hanya memerintahkan kepada Kepaniteraan untuk mengubah, gitu kan. Nanti ada arahan nanti dari Yang Mulia Ketua Panel Bapak Manahan MP Sitompul.

Jadi, itu satu, ya. Jadi, cermati betul, Putusan yang lalu, ya. Ini tidak jauh ... berapa lama berselang ini? Anda mengajukan kembali ini, ya. Meskipun saya tahu beda posisi, tapi ya, tetap saja. Waktu yang lalu juga, prinsipalnya Anda yang langsung tampil, sekarang selaku kuasa. Nah, ini saya mau tanya ini motifnya ini apa ini? Padahal dulu sama, misinya adalah memasukkan frasa *yang*, gitu, kan gitu ya?

55. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [25:22]

Ya, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [25:23]

Memasukkan frasa *yang*. Sebetulnya yang pertama dulu saya mau tanya Saudara Risky, kalau ini frasa *yang* ini dimasukkan, apa pengertian Saudara dengan norma yang Saudara bacakan itu? Apa maksudnya Saudara? Kalau ini dimasukkan *yang* artinya implikasinya begini, kira-kira apa menurut Saudara?

57. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [25:50]

Lebih tegas, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [25:51]

Hanya mempertegas saja? Kalau tegas, berarti Anda menilai yang sekarang ini tanpa *yang* itu tidak tegas?

59. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [25:59]

Ya, Yang Mulia.

60. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [26:00]

Dengan ada kata *yang* lebih tegas, sehingga apa dampaknya? Kalau *yang* tegas, sehingga kenapa? Orang yang ... orang yang ... apa ... dalam kalimat ini, orang gila ya, itu menjadi apa dia?

61. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [26:18]

Lebih tepatnya bahwa ini kan sebelumnya barang siapa diwajibkan?

62. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [26:26]

Ya.

63. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [26:27]

Nah, barang siapa diwajibkan ini, dia merujuk kepada seluruh, seluruhnya.

64. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [26:34]

Ya.

65. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [26:35]

Masyarakat bisa kena, bukan sekadar keluarga atau sanak Saudara dan pemerintah. Kalau ditambahkan *yang*, masyarakat ini enggak kena imbasnya.

66. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [26:49]

Masyarakat tidak? Artinya Anda mau mempersempit yang tadinya ini kalau tanpa *yang*, ya Saudara Risky ini memahaminya bahwa itu, kewajiban itu, tanggung jawab itu ada pada masyarakat, keluarga, negara, pemerintah, begitu?

67. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [27:09]

Sebelumnya seperti itu, karena (...)

68. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [27:10]

Seperti itu. Nah, kalau ada kata *yang*, berarti?

69. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [27:15]

Keluarga, sanak saudara, pemerintah atau pemerintah daerah. Pemerintah yang diberikan kewenangan.

70. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [27:25]

Jadi, ingin mempertegas bahwa kalau ini tadinya tanpa *yang* ini hanya normanya menjadi ... apa ... normanya menjadi abstrak, gitu ya. Dengan ada kata *yang*, maka normanya berarti baik pemerintah, keluarga, masyarakat, punya tanggung jawab?

71. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [27:46]

Ya, Yang Mulia.

72. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [27:47]

Kalau ada *yang*, itu? Begitu maksudnya Anda membaca kalau disisipkan kata *yang*, gitu?

73. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [27:55]

Ya, Yang Mulia.

74. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [27:57]

Oh, jadi sampai di situ. Nah, sekarang sudah, oke, saya paham. Kemudian, apa keuntungannya bagi Saudara kalau itu dimasukin yang itu?

75. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [28:08]

Misalkan, ada sebuah contoh, ada orang gila yang membakar gedungnya.

76. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [28:14]

Ya.

77. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [28:16]

Nah, itu kan saya sebagai saksi. Saya tidak menolong (...)

78. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [28:21]

Orang gila itu yang membakar gedung itu?

79. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [28:23]

Ya. Nah, saksi kan bisa naik pangkat, jadi pelaku. Nah, karena ada barang siapa ini ... *barang siapa diwajibkan*, itu berpotensi dari saksi menjadi pelaku.

80. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [28:41]

Kekhawatirannya di sana?

81. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [28:23]

Ya, Yang Mulia.

82. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [28:43]

Kalau tidak tanpa *yang*, orang yang menyaksikan ada tindak pidana. Kemudian, yang dilakukan oleh orang gila di sini, kan? Itu kemudian bisa orang yang tadinya ini hanya melihat ya, sebagai saksi, kemudian bisa menjadi tersangka, gitu, dia?

83. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [29:03]

Ya, Yang Mulia.

84. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [29:03]

Di situ kekhawatiran Anda? Apakah ada pernah kejadian yang Saudara merasakan seperti itu? Ada orang gila melakukan tindak pidana, kemudian ada yang menyaksikan, kemudian dia ini?

85. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [29:16]

Sebelumnya tidak ada, Yang Mulia.

86. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [29:17]

Belum ada. Hanya kekhawatiran saja?

87. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [29:19]

Ya, Yang Mulia.

88. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [29:22]

Nah, terus ini saya mau ... mau saya ... ini saya mau mengetahui motifnya, deh. Sampai effort-nya ini, usaha Anda sudah dua kali, gitu. Apakah memang misinya memang sebatas itu saja atau ada misi lain, gitu? Supaya kita tahu ini. Jadi, diungkapkan saja, ya. Apa misi ... misi sesungguhnya? Karena, ya, saya melihat ini sederhana saja, tetapi dengan dua kali Anda melakukan ini, dan Anda hanya berbeda peran saja, tadi selaku prinsipal, kemudian sekarang menjadi Kuasa, ya, yang tampil juga Anda sendiri lagi, dulu juga yang tampil juga Anda ... berdua. Meskipun juga berdua, tapi yang aktif itu saya lihat juga Saudara Risky, ya, Saudara ... apa ... Michael Munthe juga tidak aktif, hanya tampil saja di layar, tapi yang berbicara terus Saudara Risky, sekarang ini lagi. Saya ingin ... pengen tahu ini. Sebagai Hakim, kita pengen tahu, apa nih, sesungguhnya ini sampai Risky ini sangat getol, gitu? Apakah memang ada sesuatu yang ... ya, diungkapkan, jangan sampai di forum ini yang formalitasnya Anda ungkapkan, tapi substansi di belakang apa yang terjadi sebetulnya yang Anda rasakan, atau apa yang Anda alami, atau ada orang yang begini, ndak Anda kemukakan, akhirnya kita juga tidak lengkap informasinya.

Nah, ini perlu kita tahu. Apakah sebatas memang hanya ingin menyatakan dengan *yang*, maka itu menjadi lebih tegas? Kalau itu kemudian lebih tegas, itu menjadi tanggung jawab ... jelas tanggung jawab keluargakah? Tanggung jawab ... apa ... masyarakatkah? Atau tanggung jawab pemerintahkah? Pemerintah daerahkah, kan gitu? Sekadar sampai di situ saja?

Kemudian, tadi Anda menambahkan tadi ini khawatirnya ... ini kekhawatiran karena belum ada kejadian. Kekhawatiran bahwa kalau orang gila yang tidak jelas siapa yang bertanggung jawab terhadap orang gila itu, kemudian melakukan tindak pidana, ambil contoh tadi membakar gedung, ya, kemudian Risky yang kebetulan lewat di depan sana melihat pembakaran gedung itu, kemudian ditarik menjadi saksi. Karena mungkin salah menjawab, akhirnya dinaikkan statusnya jadi tersangka. Apakah sebatas itu? Atau ada yang lain lagi?

89. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [32:41]

Tidak ada, Yang Mulia.

90. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [32:42]

Ndak ada, ya? Nah, ini ... saya ini jadi anu ini ... jadi ... apa ... apa ini motif sesungguhnya ini, ya? Nah, kalau memang sebatas itu, ya, saya ... kita akan pertimbangkan juga sebatas itu saja ya, tidak ada yang lain.

Nah, oke, baik. Saya pindah yang kedua. Ini karena kalau soal ... apa ... legal standing sebetulnya, Anda mesti belajar dari permohonan pertama. Karena itu dinyatakan tidak dapat diterima karena alasan Saudara ya, Risky tidak punya legal standing. Anda mengganti peran, kan gitu. Nah, apakah peran yang menggantikan Anda itu punya kondisi yang sama? Kalau sama, berarti nanti legal standingnya juga tidak dapat ... apa namanya ... tidak memiliki legal standing. Kecuali ada alasan yang memang membuat Saudara Jamil ini, Pak Jamil ini, kuat dia punya legal standing. Nah, ini harus diperbaiki nanti kalau gitu.

Kemudian, yang kedua. Ini isu yang paling penting sekali, ini permohonan Anda terancam nebis in idem ini. Ya, nebis in idem. Karena kenapa? Ya, objek yang Saudara ajukan ini sama yang lalu, ini saya bikin perbandingan ini ya, Pasal yang diuji dulu 49 angka 1, Undang-Undang 124 ... 46 tentang KUHP, yang Anda uji sekarang ini adalah Pasal 49 angka 1 juga, Undang-Undang 146, KUHP. Batu ujinya, dulu di Perkara Nomor 24 itu 28D ayat (1), 28I ayat (4), 28J ayat (1). Jadi, ada tiga pasal dalam Undang-Undang Dasar yang Saudara jadikan batu uji.

Nah, sekarang tinggal satu, 28D, yang dulu juga pernah 28D, ya. Nah, saya khawatirnya ini bisa terancam nebis in idem ini, ya. Terancam nebis in idem ini kalau Anda tidak memperlihatkan karakter yang berbeda ya, dari permohonan sebelumnya. Karena objeknya sama, meskipun dari segi petitumnya ini sedikit ada formulasi ya, tetapi in prinsip, Anda hanya ingin menyisipkan kata *yang*, yang sama dulu di Permohonan Perkara Nomor 24, yang sudah diputus, putusan ya, bukan perkara lagi, Putusan Nomor 24. Nah, dulu ada kata *yang* Anda mau sisipkan, jadi ini sama. Nah, makanya saya bertanya-tanya tadi, kenapa ini kok sampai segetol ini Saudara Risky, ya? Tadinya dia Prinsipal, sekarang jadi Kuasa, tapi yang in action di sidang ya, tetap Risky, meskipun beda peran, gitu, ya.

Nah, apalagi sekarang saya sudah lihat dulu di ... apa ... di ... apa namanya ... online, ya, di ... apa ... apa namanya ... daring, kita enggak terlalu lihat. Nah, sekarang kita langsung lihat wajahnya Saudara Risky. Nah, tadi juga kalau bisa Kuasa ... apa namanya ... Prinsipal, kalau bisa ditampilkan di sini atau tidak bisa, pakai daring, supaya kita bisa bertanya kepada Prinsipal, apakah memang Anda sudah memberikan kuasa kepada Risky ini, ya? Nah, itu kan perlu kita konfirmasi kepada Prinsipal, apakah memang benar? Jangan-jangan ini yang namanya Jamil ini, enggak tahu nih, siapa ini? Nah, ini kenapa ada kekhawatiran itu? Karena putusan yang lalu berdasarkan perkara yang lalu, Saudara juga yang tampil. Jadi, kita harus bisa melihat langsung ... apa ... orang yang ... Prinsipal yang Saudara Jamil ini bisa dihadirkan, apakah melalui di ... apa namanya ... di

sidang ini atau kalau memang tidak bisa melalui daring, saya kira juga enggak apa-apa, sepanjang kita bisa pastikan bahwa itu adalah Saudara Jamil, ya.

Nah, itu saya kira. Jadi, tolong Saudara Risky, hati-hati ya, di dua jebakan ini, ya. Ini saya sih ... apa namanya ... mengapresiasi ya, Anda punya ikhtiar ... apa ... effort Saudara untuk menguji konstitusionalitas ya, frasa *yang* ini, ya. Tetapi ya, namanya juga lembaga peradilan itu ketat dengan hukum acara, ya. Nah, sehingga hukum acara ini harus diperhatikan. Kalaupun saya bisa memahami konteks persoalan yang Saudara hadapi, tapi kalau tidak ditunjang oleh ... apa ... misalnya legal standing yang ... apa ... yang kuat maupun juga objek perkara yang juga sudah pernah dipersoalkan, bisa-bisa nanti ini jatuh menjadi nebis in idem. Nah, kan sayang sekali. Ada waktu, biaya, apa semua, kecuali memang Saudara Risky ini ingin coba-coba, saya ingin ini ... sudah jadi advokat belum?

91. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [37:00]

Belum, Yang Mulia.

92. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [37:01]

Mau jadi advokat nanti? Ada rencana?

93. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [37:04]

Ada rencana.

94. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [37:06]

Nah, itu. Kalau memang motifnya untuk sebagai exercise ya, sebelum saya jadi advokat ... sebelum Risky jadi advokat, saya mau jadi anu dulu, uji coba dulu diri saya ini beracara di Mahkamah Konstitusi, mempersoalkan frasa yang sama yang sudah dinyatakan tidak dapat diterima sebelumnya, sekarang saya mau ajukan kembali dengan argumentasi yang berbeda. Tapi hati-hati tadi, jangan sampai terperosok masuk ke dalam kategori permohonan yang nebis in idem. Jadi, apa artinya kalau nebis in idem? Permohonan ini dinyatakan nebis in idem, berarti tidak dapat diterima juga ya, Yang Mulia? NO juga. Jadi, NO juga. Jadi sama, tidak ada dampaknya bagi Saudara, tapi pengalaman saja bahwa saya sudah dua kali berpraktik. Sudah dua kali jadinya, ya? Nah, itu. Kalau itu itu mau dijadikan sebagai dalam CV Saudara, dua kali sudah, saya kira tidak ada masalah, kalau itu pertimbangannya, ya.

Mungkin itu, Yang Mulia, dari saya ... apa ... nasihatnya, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh Saudara Risky. Saya kembalikan kepada Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

95. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [38:14]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia Pak Guntur.

Sebelum ke Yang Mulia Pak Daniel Yusmic. Memang Permohonan Saudara itu dulu kan dinyatakan NO, ya, karena tidak punya legal standing, jadi perkara pokoknya belum sebetulnya, belum dibahas, ya. Jadi kalau nebis in idem itu memang ada ... ada peraturannya, kalau perkara pokoknya kalau sudah dibahas dan dinyatakan ditolak ataupun ... nah, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic. Dipersilakan!

96. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [38:56]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Pak Dr. Manahan MP Sitompul dan Anggota Panel Yang Mulia Prof. Guntur.

Kuasa, ya, si Risky. Ini saya ingin konfirmasi dulu, M. Jamil ini mahasiswa atau bukan?

97. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [39:22]

Bukan. Dia ketua RW.

98. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [39:26]

Ketua RW? Ya. Jadi bukan mahasiswa ya, tadi mikirnya teman kuliahnya Saudara Risky ini. Oke, ketua RW, ya.

Nah, kemudian dalam permohonan ini, tadi sempat di-break sebentar, Panel Hakim lagi membicarakan tentang tidak terpenuhinya syarat formil, ya. Walaupun ada surat permohonan perbaikan Surat Kuasa, tetapi bukan di situ substansinya, ya. Jadi, surat kuasa itu sebagai syarat formil juga harus dipenuhi. Jadi, kalau misalnya yang diajukan terkait dengan KUHP misalnya, disebut di situ. Kan yang ditulis ini kan Undang-Undang P3, ya, dalam kuasa. Nah ini, tadi Yang Mulia Pak Ketua Panel ingin konfirmasi dengan yang pemberi kuasanya karena Saudara tidak punya nomor telepon, tadi semacam memberikan kebijakan buat Anda silakan membaca. Kemudian, nanti dalam masa perbaikan itu, Anda harus memenuhi, ya, termasuk Surat Kuasa itu.

Jadi, tidak bisa surat pengantar untuk perbaikan atau surat, ya, surat permohonan untuk perbaikan kuasa. Tidak bisa, ya. Itu nanti harus dibuat baru.

Kemudian yang kedua, terkait dengan permohonan ini. Ini Pemohonnya ada berapa orang? Hanya satu, ya?

99. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [41:11]

Satu, Yang Mulia.

100.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [41:12]

Pak Jamil, ya? Pak Jamil. Nah di dalam permohonan ini, kalau ini dugaan saya karena yang lalu Pemohonnya ada dua, lalu ada disebut Pemohon I dan Pemohon II, kan? Karena di sini hanya satu Pemohon, ya? Nah karena satu Pemohon, selanjutnya disebut Pemohon. Tidak ada Pemohon I lagi, ya. Karena memang Pemohon hanya satu. Kalau Pemohon I, berarti kesannya akan ada Pemohon II, mungkin ketiga dan seterusnya, ya. Jadi, kalau di sini ditulis dalam permohonan ini di halaman 1, walaupun ini tidak ada halaman ya, ada atau tidak ada halaman? Oh, ada, ya. Halaman 1 ini sebagai Pemohon I. Selanjutnya Pemohon I disebut sebagai Pemohon. Jadi karena hanya satu, selanjutnya disebut Pemohon, ya, tidak perlu Pemohon I. Karena nanti pertanyaannya Pemohon II nya siapa? Padahal sebenarnya tidak ada, ya. Anda hanya mendapat kuasa dari Pak M. Jamil, Jamil yang hanya satu Pemohonnya, ya. Kalau yang lalu kan, Anda berdua dan itu Para Pemohon karena lebih dari satu. Karena ini Pemohon hanya satu, walaupun kuasanya dua, tiga, empat, dan seterusnya, itu tetap disebut Pemohon, ya. Ini nanti untuk perbaikannya.

Nah, kemudian tadi juga Kuasa ini, Saudara Risky ini, menguraikan terkait bahwa Prinsipal ini adalah Ketua RW 010, ya?

101.KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [43:04]

Ya, Yang Mulia.

102.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [43:05]

Kelurahan Sungai Pelunggut?

103.KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [43:10]

Ya, Yang Mulia.

104.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [43:11]

Kecamatan Sagulung, Kepulauan Riau. Ini Kepulauan Riau ini Provinsi Kepulauan Riau, atau ada Kabupaten Kepulauan Riau, atau mungkin Kota Kepulauan Riau?

105.KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [43:25]

Provinsi Kepulauan Riau.

106.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [43:26]

Provinsi, ya?

107.KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [43:27]

Ya, Yang Mulia.

108.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [43:28]

Nah, biasanya setelah kecamatan ada kabupaten atau kota, ya. Kalau Kota Batam, oke. Lalu kemudian Provinsi Kepulauan Riau. Karena di sini tidak lengkap penulisannya, termasuk yang menerima kuasa, ya. Ada yang berakhir sampai dengan kecamatan saja, ya. Di KTP itu kan ada. Ada kelurahan atau desa, ada kecamatan, lalu ada kabupaten/kota, dan terakhir provinsi. Supaya nanti penulisannya ini sesuai dengan identitas yang ada di KTP-nya. Nah, kalau di dalam uraian ini ditulis bahwa Pak M. Jamil ini adalah ketua RW. Nah, itu harus dibuktikan. Ya, harus ada bukti P berapa misalnya. Kemudian juga diuraikan bahwa dirugikan oleh ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) yang marak berkeliaran, ini buktinya apa, nih? Yang lalu juga Permohonan kalau tidak salah Anda menyatakan juga berkeliaran, tapi harus bisa dibuktikan, ya, P berapa ini? Karena kalau LS-nya tidak kuat, ini tidak bisa jadi pintu masuk. Nanti juga kabur lagi, ya. Kemudian, marak berkeliaran dan membuat onar. Bisa saja marak berkeliaran, tapi tidak membuat onar. Sekarang di sini diuraikan membuat onar. Dan Pemohon sebagai ketua RW setempat seringkali mendapat laporan langsung dari warga sekitar. Bisa nanti minta di Prinsipal Anda itu, ini marak ini setiap hari, atau setiap bulan, atau setiap tahun, atau ada masa-masa tertentu, misalnya. Nah, itu harus ada buktinya. Kalau misalnya mendapat laporan, apakah laporannya ke RT, RW, atau kelurahan? Dibuktikan itu. Jadi, tidak berandai-andai, ya. Karena Anda mengajukan Permohonan di sini, kan ini berkaitan dengan aspek ... nah, berkaitan dengan aspek-aspek hukum, maka Anda harus bisa menguraikan dengan fakta-fakta hukum, ya. Sebab kalau legal standingnya lemah, ini kan agak sulit.

Nah, kemudian tadi kalau terkait dengan supaya tidak nebis in idem sudah diberikan penjelasan dari Yang Mulia Ketua Panel. Nah, walaupun sudah masuk pada pokok ya, ini karena Anda mahasiswa semester berapa?

109.KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [46:57]

Semester 2, Yang Mulia.

110.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [47:00]

Semester 2. Sudah dapat hukum acara, belum?

111.KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [47:04]

Belum.

112.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [47:04]

Belum, ya. Nah, ini juga Anda perlu tahu ini, ya. Kalau bicara nebis in idem ketika sudah masuk pada Pokok Permohonan, maka ada dua syarat yang harus dipenuhi supaya tidak nebis in idem. Yang pertama, batu uji di dalam Undang-Undang Dasar itu harus berbeda. Jadi, kalau misalnya permohonan sebelumnya batu ujinya hanya satu pasal di Undang-Undang Dasar, nah, supaya tidak nebis in idem, Anda bisa tambahkan pasal yang lain, ya, gitu. Atau bisa juga tiga pasal sebelumnya, tapi sekarang hanya satu, tapi pasal itu tidak merupakan salah satu dari tiga pasal sebelumnya. Nah, itu syarat yang pertama. Jadi batu ujinya berbeda.

Yang kedua, harus ada alasan yang berbeda, ya, argumentasinya berbeda dengan permohonan yang sudah pernah diputuskan yang masuk pada pokok permohonan, tetapi dia NO misalnya. Ini karena Anda baru semester 2, biar saya jelaskan agak banyak supaya Anda bisa menangkap.

Nah, kemudian pasal ini saya kira Saudara sebagai Kuasa dan dulu sebagai Pemohon yang lalu, itu harus baca dulu pertimbangan hukum putusan sebelumnya 24/PUU-XXI/2023 itu yang telah dibacakan dalam sidang terbuka 14 April, ya. Itu di situ dinyatakan bahwa Para Pemohon dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak dapat menunjukkan atau membuktikan banyaknya orang dengan gangguan jiwa. Nah, karena itu, ini sekarang kesempatan untuk Anda buktikan itu di RW di mana Pak Jamil ini sering mendapat laporan atau mungkin sampai saking banyaknya itu dimuat di media misalnya, media lokal atau sampai di tingkat nasional, silakan, tapi buktikan itu, ya. Ini kalau Anda tidak bisa buktikan, ini susah nanti akan seperti yang sebelumnya. Jadi, tidak dapat menunjukkan atau membuktikan banyaknya ODGJ yang berkeliaran di tempat tinggal mereka ya, ini argumentasi alasan yang sama juga nih, dinyatakan berkeliaran ya, di tempat mereka atau pernah diganggu oleh orang dengan gangguan jiwa, serta tidak pula menjelaskan memiliki keluarga atau sanak saudara yang menderita gangguan jiwa. Nah, baca cermat pertimbangan hukum ini sehingga ketika Saudara mendapat kuasa

untuk mengajukan permohonan, ya, dijelaskan bahwa ini dulu saya tidak memenuhi legal standing supaya kali ini bisa memenuhi.

Kemudian menjelaskan ... tidak pula menjelaskan memiliki keluarga atau sanak saudara yang menderita gangguan jiwa. Singkatnya, menurut Mahkamah, Para Pemohon tidak dapat menjelaskan hubungan dirinya dengan orang dengan gangguan jiwa karena tidak termasuk pihak yang wajib menjaga ODGJ. Nah, pihak yang wajib kan Saudara tadi sudah uraikan ya, dalam permohonan selain keluarga ya, juga pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, ini harus diuraikan supaya bisa ada kerugian konstitusional yang dialami oleh klien Saudara ya, Prinsipal Saudara dalam permohonan ini. Nah, ini harusnya Anda membacakan baik-baik, mencermati karena dapat surat kuasa itu ada tanggung jawab moril. Bukan seorang dapat kuasa, lalu sudah gagah-gagahan saja ya, surat kuasa itu ada tanggung jawab moril. Kemudian, Anda baru semester 2 kan?

113.KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [51:39]

Ya.

114.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [51:39]

Biasanya kalau seorang advokat itu dia menjelaskan bagaimana hak-hak hukum dari kliennya, apa kewajibannya ketika memberi kuasa, ya, dan seterusnya. Ada hak dan kewajiban juga sehingga ketika Saudara mendapat kuasa, apalagi kalau Saudara mengatakan tidak ada nomor kontakannya, bagaimana Saudara dapat Kuasa tidak ada nomor kontakannya, ya?

115.KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [52:09]

Karena rumah saya itu bersebelahan dengan Pak RW-nya, Pak.

116.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [52:13]

Rumahnya bersebelahan. Tapi enggak ada nomor telepon? Masa ketua RW enggak punya nomor handphone sama sekali di sana?

117.KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [52:22]

Sama sekali, tidak ada.

118.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [52:25]

Tapi Saudara Risky punya kan?

119.KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [52:28]

Apanya, Yang Mulia?

120.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [52:28]

Nomor handphone-nya?

121.KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [52:30]

Saya tidak punya.

122.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [52:32]

Tidak punya handphone juga?

123.KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [52:34]

Saya (...)

124.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [52:00]

Bukan, maksudnya Saudara punya handphone sendiri ada?

125.KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [52:39]

Handphone saya?

126.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [52:40]

Ya, ada tidak?

127.KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [52:41]

Ada.

128.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [52:43]

Ada. Yang tidak ada ketua RW-nya? Atau ketua RW-nya ada nomor handphone, tapi Saudara tidak punya nomornya?

129.KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [52:50]

Ketua RW-nya ada nomor HP.

130.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [52:52]

Ada?

131.KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [52:52]

Ya, Yang Mulia.

132.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [52:56]

Tetapi Saudara tidak mencatat?

133.KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [52:58]

Ya, Yang Mulia.

134.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [52:58]

Nah, dalam hal hubungan Kuasa dan Pemberi Kuasa itu harusnya Saudara punya, ya? Jadi tidak bisa Saudara setelah diberi kuasa, yang memberi kuasa juga tidak pernah peduli lagi dengan menerima kuasa dan juga yang menerima kuasa juga sebaliknya sama, ya? Karena setelah menjalankan tugas ini, Saudara harus melaporkan kepada pemberi kuasa, ya? Nah, ini hal-hal formil dalam kaitan dengan kuasa.

Kemudian, Saudara juga menguraikan itu terkait misalnya gini, ya, menguraikan lebih lanjut, harusnya ... bagaimana makna era demokrasi dan reformasi yang dimaksud, serta mengapa Pasal 491 ayat (1) KUHP tidak ... dianggap tidak relevan lagi dengan era demokrasi dan reformasi? Nah, ini diuraikan, ya. Kenapa disebut dia tidak relevan lagi dengan era demokrasi dan reformasi, ya? Jadi tidak asal sekadar diangkat, tetapi Anda juga, ya, setidaknya kalau di dalam karya ilmiah paling itu ada namanya definisi operasionalnya. Supaya Saudara bisa menjelaskan, menguraikan argumentasi dalam Permohonan ini.

Jadi, kalau nanti dalam persidangan berikut perbaikan nanti ya, itu beberapa hal harus Saudara catat. Yang pertama, kuasanya diperbarui. Yang kedua ya, harus catat juga nomor handphone-nya ketua RW, ya. Karena sekarang ini misalnya dapat laporan kan, laporan bisa laporan tertulis, bisa juga lewat mediakan. Kalau pak RW mengatakan ini saya selalu dapat laporan di handphone saya, misalnya. Buktikan situ misalnya, berapa kali itu laporan terkait dengan OGDJ, ya. OGDJ itu, ya.

Nah, kemudian dalam Permohonan ini mudah-mudahan bisa lolos legal standing. Kemudian nanti masuk pada Posita (Alasan-Alasan Permohonan) ini, Anda harus menguraikan, ya. Menguraikan terkait dengan selain istilah yang diambil tadi, juga teori, asas, dan doktrin, ya.

Anda, harus banyak belajar ini, baru semester 2, ya. Jadi, Anda sebanyak belajar bagaimana berargumentasi di dalam mengajukan Permohonan ini nanti.

Nah, kemudian terkait dengan ... apa ... Petikum, tadi juga sudah diingatkan Yang Mulia Prof. Guntur, Anda harus juga cermati. Ini kan sebenarnya gini, ada beberapa permohonan yang masuk di MK, itu ada yang sampai 2-3 kali untuk legal standing saja tidak lolos. Belum masuk pokok permohonan, ya. Jadi, kalau Anda sudah ajukan ini, harus betul-betul cermat supaya bisa lolos dulu legal standing. Kalau itu belum lolos, maka tidak akan mungkin masuk pokok permohonan.

Baik, Yang Mulia, sementara itu dulu dari saya. Saya kembalikan kepada Yang Mulia. Terima kasih.

135.KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [56:20]

Baik, terima kasih Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic.

Jadi, Saudara harus perhatikan itu, ya, yang sudah dimukakan oleh Para Yang Mulia. Saya hanya menambahkan dan menegaskan dulu, ya. Pertama, kecurigaan tadi Yang Mulia Prof. Guntur, motif Saudara ini apa sebetulnya? Saya melihat Saudara sebagai mahasiswa yang Saudara katakan semester 2, sebetulnya saya enggak yakin lagi Saudara semester 2. Ini benar ini? Saudara sebagai pegawai begitu, sambil kuliah?

136.KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [57:02]

Tidak, Yang Mulia, saya benar-benar mahasiswa.

137.KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [57:05]

Benar-benar mahasiswa, masih semester kedua. Murni, ya?

138.KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [57:09]

Murni.

139.KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [57:09]

Bukan sambil kerja, sambil kuliah?

140.KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [57:13]

Bukan, Yang Mulia.

141.KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [57:14]

Atau rambut saja yang sudah putih atau dicat itu?

142.KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [57:18]

Ini cat.

143.KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [57:19]

Cat model, begitu ya? Kalau dilihat, kan dari penampilan, dengan jas dengan ... sudah sama dengan pengacara yang ada di kota Medan paling tidak, ya kan? Ya. Jadi motif itu memang sesuatu juga yang perlu ditelusuri sebetulnya, ya. Nah, ini kalau Anda ... kalau kita membayangkan, Anda mengeluarkan dana, biaya, datang dari Batam hingga ke sini kan, sekian-sekian, menginap lagi, dan segala macam. Tentu ada yang Saudara mau perjuangkan, kan begitu, ya? Nah, apakah memang mau bikin skripsi untuk memperluas ... apa istilahnya ... wacana Saudara untuk membuat skripsi itu? Bukan?

144.KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [58:07]

Bukan, Yang Mulia.

145.KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [58:08]

Oh, bukan. Betul-betul murni?

146.KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [58:09]

Murni.

147.KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [58:11]

Betul-betul murni, ya. Ada istilah Pak Suhartoyo itu, ambeg parama arta katanya, kan. Memang ini yang lebih penting sekarang bagi Saudara atau masih ada yang lain?

148.KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [58:23]

Tidak ada, Yang Mulia.

149.KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [58:25]

Oh, ini yang lebih penting? Karena?

150.KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [58:32]

Mohon maaf, Yang Mulia, saya tidak mengerti.

151.KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [58:34]

Karena maksud saya, dengan waktu, waste of time, waste of money, tadi itu, kan banyak tuh. Kira-kira memang setimpal, enggak, dengan apa yang Saudara perjuangkan ini sekarang?

152.KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [58:48]

Ya, Yang Mulia.

153.KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [58:50]

Begitu ya, demi untuk memperjuangkan ... apa ini ... adanya ... apa istilahnya ... kepastian hukum ini, begitu? Baiklah kalau begitu, kita salut kalau memang itu motif Saudara, ya. Baik.

Kedua. Dalam penulisan Permohonan Saudara kan, ini sudah lumayan, ya. Hanya tadi ada *Pemohon I*, *Pemohon II* tadi di situ ya. Nah, itu yang perlu diperbaiki, tapi di dalam hal penulisan *hal permohonan pengujian materiil* itu sebutkan saja pasalnya di atas itu, ya.

154.KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [59:27]

Ya, Yang Mulia.

155.KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [59:28]

Itu satu. Kemudian yang ada hubungannya dengan identitas, itu ya. Sekarang yang ada hubungannya dengan legal standing, itu harusnya Saudara mempelajari dulu putusan Mahkamah yang sebelumnya yang sudah memberi putusan tidak dapat diterima karena tidak mempunyai legal standing. Sudah pernah baca itu?

156.KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [59:54]

Sudah, Yang Mulia.

157.KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [59:56]

Sudah ya? Kira-kira apa tadi itu alasannya? Karena dalam pertimbangan itu apa kira-kira pengertian Saudara? Saudara tidak diberi legal standing itu?

158.KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [01:00:09]

Ya, Yang Mulia.

159.KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:00:10]

Apa kira-kira yang lengket di apa Saudaralah ... pengertian Saudara?

160.KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [01:00:18]

Saya sudah tidak ingat, Yang Mulia.

161.KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:00:20]

Tidak ingat? Kan di situ karena Saudara berdua itu tidak ada punya hubungan yang dekat dengan orang ODGJ ... ODGJ, ya. Sehingga tidak ... tidak relevan Anda mempersoalkan dan tidak menjelaskan apakah Saudara punya hubungan? Apakah Saudara ada hubungan dekat? Apa pernah Saudara mengalami akibat perbuatan ODGJ? Saudara menjadi celaka atau bagaimana? Itu kan itu di pertimbangan itu. Kemudian, selanjutnya kan ada dibahas mengenai soal orang yang diberi tanggung jawab sebenarnya kan ada di staatsblad itu, ya. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan keluarga secara moril, begitu, ya?

162.KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [01:01:09]

Ya, Yang Mulia.

163.KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:01:10]

Nah, itu. Saya bikin pertimbangannya. Nah, jadi di situ harusnya Saudara ambil-ambil itu untuk membuat permohonan yang baru ini. Jadi, jangan ... kalau kita melihat ini si Pemohon Prinsipal ini sebagai ketua RW, hanya pernah dilaporkan banyak ODGJ, ya, di luar ... apa ... yang banyak yang dilaporkan, ya, berkeliaran, membuat onar. Nah, ini kan belum jelas sekali sebetulnya. Karena walaupun ada orang ramai atau apa, apakah orang itu yang diberi tanggung jawab untuk menjaga atau tidak? Nah, ini ... ini kan peraturan atau Pasal 491 ini ada peraturan pelaksanaannya. Nah,

itu yang tadi itu dari zaman Belanda kan ada staatblad itu. Di sana diuraikan, siapa yang bertanggung jawab? Ada di situ. Ada kepala rumah sakit, ada pemerintah, ini, ini, dan segala macam itu. Itu kan bisa berkembang, sehingga dibuat dalam peraturan organiknya, ya. Peraturan pelaksanaannya.

Nah, sekarang apa yang ... ya, apa yang sebenarnya yang Anda mau kemukakan dengan sosok Pemohon ini sebagai ketua RW dan mengalami hal-hal seperti ini? Sebetulnya belum menyinggung tentang apa yang kita pertimbangkan itu sebenarnya, ya. Jadi, itu yang Anda harus perhatikan, supaya dia mempunyai legal standing atau mungkin mencari orang lain yang ... yang betul-betul ada hubungannya dengan orang ODGJ dalam artian norma ini kalau berlaku ada kerugian konstitusional bagi dia.

Kalau yang Saudara kemukakan tadi, saya bukan mau memasuki pokok permohonan yang sebenarnya, ya. Ini kan karena Anda kan sudah dua kali ini. Nah, itu, kata-kata *yang* itu sebetulnya tidak signifikan kalau menurut saya. Diwajibkan, normanya itu kan disebutkan "Diwajibkan," saya ulangi, "Barang siapa," "Barang siapa diwajibkan." Apa bedanya misalnya, barang siapa yang diwajibkan? Apa signifikan itu? Barang siapa diwajibkan, barang siapa yang diwajibkan. Sebetulnya kan kita lihat itu pengaruh dari bahasa Belanda dulu menerjemahkannya ke dalam Bahasa Indonesia. Tapi dari intinya ini kan, sebetulnya bagi orang yang diwajibkan menjaga, gitu, ya, tapi dibiarkan, lalu mengamuk ini orangnya, sehingga mengalami kerugian itu orang yang ... yang ... apa ... membiar ... mengakibatkan seseorang itu ... apa namanya ... yang tidak menjaga itu, ya, itu yang dihukum. Itu yang dihukum. Bagi orang yang diwajibkan, sama. Bagi yang diwajibkan atau bagi yang diwajibkan itu, sebetulnya tidak signifikan, Anda mau hanya menambahkan yang di situ. Karena tujuan dari norma ini sebetulnya kan diwajibkan menjaga orang gila yang berbahaya bagi dunia.

Jadi, kalau dia tidak menjaga, nah, dia dapat didenda sesuai dengan yang ... apa namanya ... kalimat yang di atas, pasal itu. Itu sekadar, ya ... sekadar Anda memikirkan, kira-kira apakah dengan menambah yang di situ signifikan apa tidak? Bisa berubah atau tidak? Tadi sudah disinggung. Kira-kira apa pengertiannya? Tadi Anda mengatakan, "Kalau tidak pakai *yang*, dituju kepada semua orang."

Nah, itu belum tentu seperti itu. Tapi kalau ada pakai *yang*, itu dituju kepada orang yang hanya menurut kewajiban. Kira-kira begitu. Coba dipikir, ya. Coba dipikir dulu untuk sekalian nanti Anda memperbaiki Permohonan ini.

Nah dalam Petitem, ada ... saya ulangi, dalam Posita juga Saudara ada di sini menyatakan ... nah, di sini ada Saudara ... apa ... "Mempertanggungjawabkan orang gila tersebut merupakan tanggung jawab keluarga orang gila tersebut."

Nah, ini halaman 8, ya? "Sanak saudara orang gila tersebut."

Nah, itu, "Atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk menjaga."

Ini kan sudah ada, Anda sudah buat di sini ini. Apakah ini yang Saudara mau pertegas, ya? Mungkin kalau di situ kurang jelas ... norma aslinya kurang jelas, Anda mau kaitkan di sini, saya kira lebih ... lebih relevan Saudara mengaitkan ke sini, ya. Nah, itulah kira-kira. Kalau secara umum, saya lihat itu ... norma itu enggak ada masalah. Secara umum tidak ada masalah.

Baiklah. Terakhir, Kuasa Saudara itu harus diperbaiki, ya? Kalau tidak diperbaiki, Saudara sebetulnya belum berhak duduk di situ, ya, karena Saudara sebagai Kuasa.

Nah, itu kira-kira dari Panel, ya. Untuk perbaikan ini diberikan waktu Saudara nanti sampai tanggal 30 Mei 2023, pukul 13.30 WIB, baik menyampaikannya dengan softcopy maupun dengan hardcopy. Itu ya, pukul 13.30 WIB, tanggal 30 Mei 2023. Mengenai soal sidang selanjutnya kapan, nanti akan diberi tahu tersendiri.

Ada yang mau Saudara pertanyakan?

164.KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [01:07:09]

Tidak ada, Yang Mulia.

165.KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:07:12]

Tidak ada? Baik.

Ada yang mau ditambahkan? Ada yang mau ditambahkan? Cukup, ya.

Karena persidangan kita anggap sudah cukup, ya, kita anggap sudah selesai. Maka, sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.00 WIB

Jakarta, 17 Mei 2023
Panitera,
Muhidin

